

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu Negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul telah ditandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*);

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);

Dengan . . .

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS*)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Dengan . . .

Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak, maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea telah sepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2002 di Seoul.

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda (*double criminality*).

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, antara lain:

1. Bantuan . . .

1. Bantuan harus meliputi:
 - a. pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;
 - b. pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
 - c. lokasi atau identifikasi orang atau barang;
 - d. penyampaian dokumen;
 - e. pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;
 - f. membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di Pihak Peminta;
 - g. penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu dilakukannya kejahatan; dan
 - h. bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak Diminta.
2. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi:
 - a. ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang;
 - b. pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta dan Perjanjian ini;
 - c. pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana; dan
 - d. pemindahan proses acara dalam masalah pidana.
3. Bantuan lain
Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian, pengaturan atau cara lain.

4. Otoritas . . .

4. Otoritas Pusat yang ditunjuk pada saat dimulainya Perjanjian ini:
 - a. untuk Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. untuk Republik Korea, Otoritas Pusat adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
5. Bantuan harus ditolak jika:
 - a. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan berdasarkan hukum militer;
 - b. permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di Pihak Diminta;
 - c. terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;
 - d. permintaan, jika diberikan akan merugikan kedaulatan Pihak Diminta, keamanan, atau kepentingan utama lainnya, meliputi juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan menyebabkan beban berat terhadap kekayaan Pihak Diminta;
 - e. permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.
6. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak dapat lagi dituntut karena alasan kadaluwarsa jika kejahatan itu dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.

7. Bantuan . . .

7. Bantuan dapat ditunda jika permintaan akan mempengaruhi penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan Pihak Diminta.
8. Mulai Berlaku dan Berakhir:
 - a. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi;
 - b. Perjanjian ini akan berlaku untuk Perjanjian yang dilakukan baik sebelum dan setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini;
 - c. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan;
 - d. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang disetujui Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5513

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”);

BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara dalam pencegahan penyidikan, penuntutan dan penanggulangan kejahatan melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN**

1. Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam masalah pidana.
2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan yuridiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.
3. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut.

4. Bantuan harus meliputi :

- (a) pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;
- (b) pemberian informasi, dokumen, catatan dan barang bukti;
- (c) lokasi atau identifikasi orang atau barang;
- (d) penyampaian dokumen;
- (e) pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;
- (f) membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di Pihak Peminta;
- (g) penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu dilakukannya kejahatan;
- (h) bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak Diminta.

5. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi :

- (a) ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang;
- (b) pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta dan Perjanjian ini;
- (c) pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana;
- (d) pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

Pasal 2
BANTUAN LAIN

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian, pengaturan atau cara lain.

Pasal 3

KANTOR PUSAT

1. Para Pihak setiap saat harus memiliki orang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menjamin dan menerima permintaan untuk maksud Perjanjian ini.
2. Orang atau pejabat berikut ditunjuk untuk menjadi Kantor Pusat pada saat dimulainya Perjanjian ini :
 - (a) Untuk Republik Indonesia, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.
 - (b) Untuk Republik Korea, Kantor Pusat adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri tersebut.
3. Para pihak harus saling memberitahukan adanya perubahan terhadap Kantor Pusat.
4. Kantor Pusat harus berhubungan satu dengan yang lain secara langsung, namun jika mereka memilih, dapat berhubungan melalui saluran diplomatik.

Pasal 4

ISI PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus memuat:
 - (a) uraian maksud permintaan dan sifat bantuan yang diminta;
 - (b) identifikasi dari orang, badan atau instansi yang mengajukan permintaan;
 - (c) meliputi uraian mengenai sifat masalah pidana termasuk, uraian ringkas fakta yang relevan, hukum, dan ancaman pidana yang dikenakan;
 - (d) meliputi pernyataan yang menunjukkan status terakhir dari penyidikan atau proses acara;
 - (e) meliputi pernyataan yang menerangkan mengenai batas waktu yang diinginkan untuk melaksanakan permintaan.
2. Permintaan bantuan, sejauh itu relevan dan dimungkinkan, harus memuat juga :

- (a) identitas, kewarganegaraan, dan lokasi dari orang atau orang yang menjadi subyek, atau orang yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan masalah pidana;
- (b) dalam hal bantuan berdasarkan Pasal 10 :
 - (i) uraian masalah mengenai orang yang akan diperiksa, apabila dimungkinkan, termasuk pertanyaan yang diajukan oleh Pihak Peminta terhadap orang tersebut;
 - (ii) uraian dari dokumen, catatan atau barang bukti yang dihasilkan dan, sejauh itu relevan, uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta memberikan keterangan tersebut;
- (c) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 12, harus disebutkan informasi mengenai tunjangan dan biaya yang diberikan untuk perjalanan orang ke Pihak Peminta;
- (d) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 16, uraian mengenai barang-barang yang dicari, dan sejauh itu relevan, mengenai lokasi barang-barang itu berada;
- (e) dalam hal permintaan bantuan berdasarkan Pasal 16 :
 - (i) pernyataan yang menjadi dasar keyakinan Pihak Peminta bahwa hasil kejahatan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan
 - (ii) putusan pengadilan, jika ada, yang dapat dilaksanakan dan pernyataan mengenai status putusan tersebut;
- (f) dalam hal permintaan bantuan untuk pengembalian hasil kejahatan atau yang telah diketemukan, diperlukan pernyataan pengaturan khusus berdasarkan Pasal 16 ayat 4;
- (g) pernyataan mengenai tata cara atau adanya syarat tertentu di Pihak Peminta, atau yang dapat mempengaruhi terhadap permintaan, meliputi rincian yang harus diberikan mengenai masalah atau setiap bentuk informasi, barang bukti, dokumen atau barang yang diminta untuk diserahkan;
- (h) pernyataan, jika ada, oleh Pihak Peminta mengenai kerahasiaan dari permintaan dan alasan-alasannya;
- (i) dalam hal pejabat dari Pihak Peminta bermaksud melakukan perjalanan ke Pihak Diminta berkaitan dengan permintaan, informasi mengenai maksud kunjungan pejabat tersebut, jangka waktu dan pengaturan perjalanannya; dan
- (j) setiap informasi penunjang lainnya, barang bukti atau dokumen yang diperlukan, atau dapat membantu, Pihak Diminta memenuhi permintaan tersebut.

3. Permintaan, setiap dokumen penunjang dan komunikasi yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini, harus dibuat dalam bahasa Pihak Peminta dan disertai dengan terjemahannya kedalam bahasa Pihak Diminta atau kedalam bahasa Inggris.
4. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan sesuai dengan Perjanjian ini, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan.
5. Permintaan harus dibuat, secara tertulis kecuali Pihak Peminta dapat menerima permintaan dalam bentuk lain dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan seperti ini, permintaan tertulis harus ditetapkan dalam waktu tiga puluh hari (30) hari kecuali Pihak Diminta menyetujui jangka waktu lain.

Pasal 5 **PENOLAKAN BANTUAN**

1. Bantuan harus ditolak jika :
 - (a) permintaan berkaitan dengan kejahatan yang menurut Pihak Diminta adalah kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan berdasarkan hukum militer;
 - (b) permintaan berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas kejahatan yang pelakunya telah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, atau diberi grasi atau dibebaskan di Pihak Diminta;
 - (c) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dengan maksud untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa permintaan bantuan itu akan merugikan orang yang bersangkutan karena alasan tersebut;
 - (d) permintaan, jika diberikan, akan merugikan kedaulatan Pihak Diminta, keamanan, atau kepentingan utama lainnya, meliputi juga pertimbangan terhadap keselamatan setiap orang dan menyebabkan beban berat terhadap kekayaan Pihak Diminta;
 - (e) permintaan itu berkaitan dengan penuntutan dan pemindanaan terhadap seseorang untuk perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.

2. Bantuan dapat ditolak jika permintaan itu berkaitan dengan penuntutan terhadap seseorang atas suatu kejahatan yang tidak dapat lagi dituntut karena alasan kadaluarsa jika kejahatan itu dilakukan didalam yurisdiksi Pihak Diminta.
3. Bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika permintaan akan mempengaruhi penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan di Pihak Diminta.
4. Sebelum menolak atau menunda pemberian bantuan sesuai dengan Pasal ini, Pihak Diminta melalui Kantor Pusat harus :
 - (a) memberitahukan dengan segera Pihak Peminta dengan alasan penolakan atau penundaan tersebut; dan
 - (b) mengkonsultasikan dengan Pihak Peminta untuk menentukan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta.
5. Jika Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan kondisi yang ditentukan ayat 4 b, maka permintaan bantuan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi tersebut.

Pasal 6

PELAKSANAAN PERMINTAAN

1. Permintaan bantuan harus dilaksanakan dengan segera oleh pihak berwenang di Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan hukum Pihak tersebut, dan sejauh diperbolehkan hukum di Pihak Diminta, dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta dapat menunda penyerahan barang yang diminta jika barang itu sedang diperlukan untuk proses acara berkaitan dengan masalah-masalah pidana atau perdata di Pihak Peminta. Dalam hal ini, Pihak Diminta harus, atas permintaan, memberikan salinan resmi dokumen.
3. Pihak Diminta harus segera memberitahukan Pihak Peminta mengenai keadaan, jika Pihak Diminta dapat mengetahui, adanya hal-hal yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan permintaan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK DIMINTA

Sejauh dikehendaki oleh Pihak Diminta, Pihak Peminta harus mengembalikan barang bukti yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini apabila barang bukti itu sudah tidak diperlukan lagi untuk masalah pidana yang berkaitan dengan permintaan.

Pasal 8

KERAHASIAAN DAN PEMBATAAN PENGGUNAAN

1. Pihak Diminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya kerahasiaan permintaan bantuan, isi permintaan dan dokumen-dokumen penunjangnya dan setiap tindakan sesuai dengan permintaan itu. Jika permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, Pihak Diminta juga harus memberitahukan Pihak Peminta sebelum melaksanakan permintaan itu, dan Pihak Peminta harus memberitahukan Pihak Diminta apakah permintaan tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaan.
2. Pihak Peminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya kerahasiaan informasi dan barang bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta kecuali jika informasi dan barang bukti itu diperlukan untuk masalah pidana yang berkaitan dan selain dari yang diperbolehkan oleh Pihak Diminta.
3. Pihak Peminta harus, jika diminta, mengupayakan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa informasi atau barang bukti adalah dilindungi dari kehilangan cara-cara yang tidak berwenang, perubahan, pengungkapan atau penyalahgunaan lainnya.
4. Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi dan barang bukti yang diperolehnya, untuk maksud selain daripada yang dinyatakan didalam permintaannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Diminta.

Pasal 9
PENYAMPAIAN DOKUMEN

1. Pihak Diminta harus, sejauh diperbolehkan oleh ketentuan hukumnya, melaksanakan permintaan untuk penyampaian dokumen yang berkaitan dengan masalah pidana.
2. Permintaan penyampaian untuk pemeriksaan yang memuat panggilan kehadiran seseorang sebagai saksi di Pihak Peminta harus diajukan kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya empat puluh lima (45) hari sebelum jadwal kehadirannya. Dalam keadaan mendesak, Pihak Diminta dapat mengesampingkan syarat ini.
3. Pihak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu juga mengenai hal itu disertai dengan alasannya.
4. Seseorang yang tidak dapat memenuhi setiap proses yang harus dilakukannya, maka terhadap orang tersebut tidak akan dikenakan hukuman atau tindakan lain sesuai dengan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.

Pasal 10
PENGAMBILAN BARANG BUKTI

1. Pihak Diminta harus, sejauh diperbolehkan ketentuan hukumnya dan atas permintaan, untuk mengambil kesaksian, atau selain dari pernyataan yang diperoleh dari orang itu, atau meminta barang bukti yang ada padanya untuk disampaikan kepada Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh ketentuan hukumnya, harus mengizinkan kehadiran orang tersebut sebagaimana disebutkan didalam permintaan selama permintaan dilaksanakan dan mengizinkan orang tersebut untuk diperiksa dengan orang yang diminta kesaksiannya atau barang bukti yang ada padanya. Dalam hal pemeriksaan secara langsung tidak diperbolehkan, diperbolehkan untuk orang tersebut secara terbuka menyampaikan pertanyaan secara tertulis.

3. Seseorang yang daripadanya diperoleh barang bukti yang berada di Pihak Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan perjanjian ini, dapat menolak memberikan barang bukti sejauh hukum apakah Pihak Diminta atau Pihak Peminta membolehkannya.
4. Jika seseorang di Pihak Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Pihak Peminta, maka Kantor Pusat dari Pihak Peminta harus atas permintaan memberikan surat keterangan kepada Kantor Pusat Pihak Diminta mengenai adanya hak itu. Dalam hal tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup masalah tersebut.
5. Untuk maksud Pasal ini, pengambilan barang bukti meliputi pengadaan atau barang lainnya dokumen yang dihasilkan atau barang-barang lainnya.

Pasal 11

PEMINDAHAN ORANG TAHANAN/NARAPIDANA UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN.

1. Seseorang tahanan/narapidana di Pihak Diminta, atas permintaan dari Pihak Peminta, dapat dipindahkan sementara ke Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian dalam proses acara di Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus memindahkan tahanan/narapidana ke Pihak Peminta hanya jika :
 - (a). orang itu bersedia untuk dipindahkan; dan
 - (b). Pihak Peminta setuju sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pihak Diminta berkenaan dengan penahanan atau keamanan dari orang yang akan dipindahkan.
3. Apabila Pihak Diminta menyatakan kepada Pihak Peminta bahwa orang yang dipindahkan sudah tidak perlu lagi berada dalam tahanan/penjara, orang itu harus dilepaskan.
4. Seseorang yang dipindahkan sesuai dengan permintaan berdasarkan Pasal ini harus dikembalikan ke Pihak Diminta sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh Pihak Diminta yang dilaksanakan sesegera mungkin setelah orang itu memberikan kesaksian atau dalam waktu yang lebih awal setelah kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.

5. Seseorang yang dipindahkan harus diakui masa hukuman yang dijalannya di Pihak Diminta untuk waktu selama orang itu menjalani penahanan di Pihak Peminta.

Pasal 12

MENGHADIRKAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN

1. Pihak Peminta dapat meminta bantuan Pihak Diminta untuk mengatur pemindahan seseorang (bukan orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11 perjanjian) dengan persetujuan orang itu kepada Pihak Peminta untuk memberikan kesaksian atau bantuan yang berkaitan dalam masalah pidana di Pihak Peminta;
2. Jika Pihak Diminta dapat menerima bahwa pengaturan yang memuaskan akan dilakukan oleh Pihak Peminta untuk menjamin keamanan orang itu, Pihak Diminta meminta persetujuan dari orang tersebut untuk memberikan kesaksian atau bantuan di Pihak Peminta. Orang tersebut harus diberitahukan mengenai setiap biaya atau tunjangan yang wajib dibayarkan.
Pihak Diminta harus segera memberitahukan Pihak Peminta mengenai kesediaan orang tersebut dan, jika orang itu menyetujui, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan permintaan tersebut.

Pasal 13

TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

1. Dengan memperhatikan ayat 2 Pasal ini, apabila seseorang berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan yang diajukan menurut Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini, selama waktu orang tersebut diperlukan, tetap tinggal di Pihak Peminta untuk maksud permintaan:
 - (a) orang tersebut tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Pihak Peminta untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam proses secara perdata apapun, menjadi tergugat yang tidak dapat dikenakan padanya jika ia tidak berada di Pihak Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan Pihak Diminta; dan

- (b) orang itu tidak boleh, tanpa persetujuannya, diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses secara pidana atau membantu suatu penyidikan pidana selain daripada masalah pidana yang berkaitan dengan permintaan.
2. Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku lagi jika orang itu, setelah bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Pihak Peminta dalam jangka waktu (15 hari) lima belas hari setelah orang itu secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan negara itu, ternyata kembali lagi.
 3. Seseorang yang tidak memberikan persetujuan untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perjanjian ini tidak akan, karena alasan itu diancam dengan suatu pidana atau dikenakan upaya paksa apapun oleh Pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
 4. Seseorang yang memberikan persetujuannya untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini tidak akan dilakukan penuntutan berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap peradilan.

Pasal 14 **PENYEDIAAN INFORMASI**

1. Pihak Diminta harus memberikan salinan dari dokumen dan catatan yang terbuka untuk umum yang merupakan bagian dari daftar umum atau daftar lain, atau dapat dibeli atau diperiksa oleh umum.
2. Pihak Diminta dapat memberikan salinan dokumen atau catatan dengan cara yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama apabila kalau dokumen atau catatan tersebut dapat diberikan kepada penegak hukum atau pejabat peradilan.

Pasal 15
PENCARIAN DAN PENYITAAN

1. Pihak Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, harus melaksanakan permintaan yang berkaitan dengan masalah pidana di Pihak Peminta untuk mencari, menyita dan menyerahkan barang sitaan kepada Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta, mengenai hasil dari pencarian, tempat dan keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Pihak Diminta dalam kaitannya dengan barang sitaan yang diserahkan kepada Pihak Peminta.

Pasal 16
HASIL KEJAHATAN

1. Pihak Diminta, atas permintaan, harus berusaha untuk memastikan apakah hasil kejahatan berada di dalam yurisdiksinya dan harus memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai hasil penyidikannya.
2. Dalam hal, menurut ayat 1, hasil kejahatan yang dicurigai itu diketemukan, Pihak Diminta harus mengambil tindakan yang diperbolehkan oleh hukumnya untuk menahan dan menyita hasil kejahatan tersebut.
3. Dalam melaksanakan Pasal ini, hak dari pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati menurut hukum Pihak Diminta.
4. Pihak Diminta harus menahan suatu hasil kejahatan yang disita, kecuali untuk kasus tertentu yang disetujui, berlaku lain.
5. Untuk maksud Perjanjian ini "hasil kejahatan" berarti setiap barang yang dicurigai, atau dinyatakan oleh pengadilan, sebagai barang yang berasal dari atau diperoleh, langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari dilakukannya suatu kejahatan atau harga lawan dari barang dan keuntungan lain yang berasal dari dilakukannya suatu kejahatan, dan

termasuk barang yang digunakan untuk melakukan atau memudahkan dilakukannya kejahatan.

Pasal 17
PENGUATAN DAN PENGESAHAN

1. Dengan memperhatikan ayat 2, permintaan bantuan, dokumen penunjangnya dan dokumen atau barang yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan, tidak harus diperlukan suatu bentuk penguatan atau pengesahan.
2. Apabila dalam kasus tertentu Pihak Diminta atau Pihak Peminta meminta bahwa dokumen atau barang disahkan, dokumen atau barang harus disahkan dengan cara sebagaimana diatur didalam ayat 3.
3. Dokumen atau barang adalah sah untuk maksud Perjanjian ini jika :
 - (a) ditandatangani atau dikuatkan oleh hakim atau pejabat lain di atau dari Pihak yang mengirimkan dokumen; dan
 - (b) dibubuhi dengan cap resmi dari Pihak pengirim dokumen atau dari Menteri, Departemen atau dari pejabat pemerintah, dari Pihak itu.

Pasal 18
PENGATURAN TAMBAHAN

Kantor Pusat masing-masing Pihak dapat membuat pengaturan tambahan yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini dan hukum kedua Pihak.

Pasal 19
PERWAKILAN DAN BIAYA

1. Kecuali jika diatur lain dalam Perjanjian ini, Pihak Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar Pihak Peminta diwakili secara hukum dalam setiap proses acara pidana yang timbul karena adanya permintaan bantuan dan dengan demikian Pihak Diminta akan mewakili kepentingan Pihak Peminta.

2. Pihak Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Peminta yaitu :
 - (a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta dan biaya akomodasi orang itu dan setiap upah, tunjangan atau biaya lain yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 9, Pasal 11 atau Pasal 12 Perjanjian ini;
 - (b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal;
 - (c) upah dan biaya dari ahli dan biaya yang berhubungan dengan terjemahan dokumen.
3. Jika timbul biaya sebagai akibat dari pelaksanaan permintaan yang memerlukan biaya yang bersifat khusus, Para Pihak harus memberitahukan untuk memutuskan keadaan-keadaan syarat untuk permintaan bantuan dapat diberikan.

Pasal 20

KONSULTASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan pihak lainnya, mengenai suatu hal yang berhubungan dengan penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu.

Pasal 21

AMANDEMEN

Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan ke dua Pihak dan akan mulai berlaku setelah persyaratan nasional masing-masing telah dipenuhi.

Pasal 22

MULAI BERLAKU DAN BERAKHIR

1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh Para Pihak bahwa persyaratan nasional masing-masing untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi.



2. Perjanjian ini akan berlaku untuk Perjanjian yang dilakukan baik sebelum dan setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran akan mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian dari setiap kegiatan yang sedang berjalan yang disetujui Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di *Seoul*... pada tanggal *30 Maret*... pada tahun dua ribu dua, dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK REPUBLIK KOREA



인도네시아공화국과 대한민국간의 형사사범공조조약

인도네시아공화국과 대한민국(이하 “당사국”이라 한다)은,

형사사건에서의 협조 및 공조를 통하여 양국이 범죄의 예방·수사·기소 및
진압에 있어서의 효율성을 증진하기를 희망하여,

다음과 같이 합의하였다.

제 1 조 적용범위

1. 당사국은 이 조약의 규정에 따라 형사사건에서 상호공조를 제공한다.
2. 이 조약의 목적상, “형사사건”이라 함은 공조요청시에 그 처벌이 요청국의
권한있는 당국의 관할권에 속하는 범죄에 대한 수사·기소 또는 재판절차를 말
한다.
3. 형사사건은 조세·관세·외국환관리 또는 그 밖의 재정문제에 관한 법에
위배되는 범죄에 관련된 사건을 포함하나, 이에 관한 비형사 재판절차는 그러하
지 아니하다.
4. 공조는 다음을 포함한다.
 - 가. 관계인으로부터의 증거·진술의 취득
 - 나. 정보·서류·기록 및 증거물의 제공
 - 다. 사람이나 물건의 소재 또는 동일성의 확인
 - 라. 서류의 송달

마. 수색 및 압수 요청의 집행

바. 관계인으로 하여금 요청국의 범죄수사·기소 또는 재판절차에 증거를 제출하거나 협조하도록 조치를 취하는 것

사. 범죄활동의 취득물 및 도구의 추적·처분제한·추징 또는 몰수

아. 요청국에 의하여 필요한 것으로 인정될 뿐만 아니라 피요청국의 법과 이 조약에 부합하는 그 밖의 공조

5. 이 조약에 따라 제공되는 공조는 다음을 포함하지 아니한다.

가. 범죄인인도나 그 목적을 위한 체포·구금

나. 요청국에서 선고된 형사판결의 피요청국에서의 집행. 다만, 피요청국의 법과 이 조약에 의하여 허용되는 경우에는 이를 제외한다.

다. 형의 복역을 위한 피구금자의 이송

라. 형사사건에서 재판절차의 이관

제 2 조

그 밖의 공조

이 조약은 다른 조약이나 약정 또는 이와 다른 방식에 의하여 당사국간에 존재하는 의무에 영향을 미치지 아니하며, 당사국이 다른 조약이나 약정 또는 이와 다른 방식에 의하여 상호공조를 제공하는 것을 방해하지 아니한다.

제 3 조

중앙기관

1. 이 조약의 목적상, 각 당사국은 언제나 공조요청서를 발송·접수하는 중앙기관으로 지정된 자나 그 기관을 두어야 한다.

2. 이 조약의 시행에 따라 중앙기관으로 지정된 자나 그 기관은 다음과 같다.
 가. 인도네시아공화국의 경우에는 법무인권부장관이나 그가 지명한 자
 나. 대한민국의 경우에는 법무부장관이나 그가 지명한 자
3. 각 당사국은 자국 중앙기관의 변경이 있는 경우에는 이를 타방당사국에 통보한다.
4. 중앙기관은 통상적으로 상호간에 직접 연락하되, 필요한 경우에는 외교경로를 통하여 연락할 수 있다.

제 4 조 공조요청서의 내용

1. 공조요청서에는 다음 각목의 사항이 포함된다.
 가. 공조요청의 목적 및 그 성격
 나. 공조요청을 개시한 자·기관 또는 당국의 신원
 다. 관련 사실, 법 및 적용가능한 형벌의 요약을 포함한 형사사건의 성격에 대한 기술
 라. 수사나 재판절차의 현재 상황에 대한 설명
 마. 공조요청이 이행되기를 희망하는 시한을 명시하는 설명
2. 공조요청서에는 적절하고 가능한 범위안에서 다음 각목의 사항을 포함한다.
 가. 형사사건의 대상자들이나 그 사건에 관한 정보를 가지고 있는 자들의 신원·국적 및 소재
 나. 제10조의 규정에 의한 공조요청의 경우
 (1) 적절한 경우에는 요청국이 그러한 사람들에게 제시되기를 희망하는 질문을 포함한 신문사항에 대한 설명

(2) 제출되어야 하는 문서·기록 또는 증거물에 대한 설명과 적절한 경우에는 그것들을 제출하도록 요청되어야 할 적절한 자에 대한 설명

다. 제11조 또는 제12조의 규정에 의한 공조요청의 경우에는 요청국에 체류하는 사람이 받을 수 있는 수당 및 비용에 관한 정보

라. 제15조 또는 제16조의 규정에 의한 공조요청의 경우에는 요청하는 자료에 대한 설명과 적절한 경우에는 그 추정 소재지

마. 제16조의 규정에 의한 공조요청의 경우

(1) 범죄취득물이 피요청국의 관할안에 소재하고 있다고 요청국이 믿는 근거에 대한 개략적 설명

(2) 법원의 집행명령이 있는 경우에는 그 명령과 명령의 성격에 대한 설명

바. 결과적으로 범죄취득물의 발견이나 회수로 이어질 수 있는 공조요청의 경우에는 제16조제4항의 규정에 의한 특별조치가 요청되는지의 여부에 대한 설명

사. 어떤 정보·증거·문서·물품이 제공되어야 할 방식이나 형식에 관한 자세한 설명을 포함하여, 공조이행시 준수되기를 희망하는 요청국의 어떠한 특별한 요건이나 절차에 관한 개략적 설명

아. 공조요청의 비밀유지에 관한 요청국의 희망사항이 있는 경우에는 희망사항 및 그 이유에 대한 설명

자. 요청국의 공무원이 공조요청과 관련하여 피요청국으로 출장가는 경우에는, 그 사람의 방문목적·예정시한 및 출장조치에 관한 정보

차. 피요청국이 요청을 이행하는데 필요하거나 도움이 되는 그 밖의 보충적 정보·증거 또는 문서

3. 이 조약에 따라 이루어지는 요청서·보충서류 및 통신문은 요청국의 언어로 작성되어야 하며, 피요청국의 언어나 영어로 된 번역본이 첨부되어야 한다.

4. 피요청국은 요청서에 포함된 정보가 이 조약에 따라 그 요청을 처리하기에 불충분하다고 판단하는 경우에는 추가정보를 요구할 수 있다.

5. 공조요청은 서면으로 이루어지되, 긴급한 경우 피요청국이 다른 형식의 공조요청을 수락하는 때에는 그러하지 아니하다. 이 경우 피요청국이 달리 동의하지 아니하는 한, 그 요청은 30일 이내에 서면으로 확인되어야 한다.

제 5 조 공조의 거절

1. 다음 각목의 경우에는 공조가 거절된다.

가. 피요청국이 정치적 성격의 범죄 또는 군법상으로만 범죄에 해당한다고 간주하는 범죄와 관련된 공조요청의 경우

나. 피요청국에서 확정적 무죄선고 또는 사면을 받았거나 선고된 형을 복역한 자의 범죄를 이유로 그를 기소하는 것과 관련된 공조요청의 경우

다. 그의 인종·성별·종교·국적 또는 정치적 견해를 이유로 기소·처벌하기 위하여 행하여진 공조요청이나 이러한 이유로 그 자에게 불이익이 초래될 것이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 공조요청의 경우

라. 공조요청이 이행되는 경우 피요청국의 주권·안전보장이나 본질적이익을 심각하게 해할 우려가 있는 경우. 다만, 이에 대한 고려에는 어떠한 자에 대한 안전 및 피요청국의 재원에 대한 부담이 포함될 수 있다.

마. 피요청국의 관할안에서 발생하였다면 범죄를 구성하지 아니하였을 행위를 이유로 그 행위자를 기소·처벌하는 것과 관련된 공조요청의 경우

2. 피요청국의 관할안에서 발생하였다면 시효의 완성을 이유로 더 이상 기소될 수 없는 범죄에 대하여 어떤 자를 기소하는 것과 관련되어 있는 공조요청의 경우에는 그 공조가 거절될 수 있다.

3. 피요청국은 공조요청이 자국에서 진행중인 수사나 기소와 관련되어 있는 경우에는 그 공조를 연기할 수 있다.

4. 피요청국은 이 조에 의하여 공조를 거절하거나 연기하기 이전에 그 중앙기관을 통하여 다음 각목의 조치를 행한다.

가. 요청국에게 거절 또는 연기를 고려하는 이유를 신속히 통보할 것

나. 피요청국이 필요하다고 판단하는 조건하에서 공조가 제공될 수 있는지의 여부를 결정하기 위하여 요청국과 협의할 것

5. 요청국이 제4항나목에 규정된 조건에 따라 공조를 수락하는 경우 공조는 그러한 조건에 따라 이루어진다.

제 6 조

요청의 이행

1. 피요청국의 관할당국은 자국의 법에 따른 허용범위안에서 요청국이 요청한 방식에 따라 신속히 공조요청을 이행한다.

2. 피요청국은 요청된 자료가 자국에서의 형사사건이나 민사사건과 관련된 재판절차에 필요한 경우에는 그 자료의 인도를 연기할 수 있다. 이 경우 청구국의 요청이 있는 때에는 피요청국은 문서의 확인된 사본을 제공한다.

3. 피요청국은 요청을 이행함에 있어 상당한 지연을 가져올 수 있는 상황을 알게 된 경우에는 이를 신속히 요청국에 통보한다.

제 7 조

피요청국에 대한 자료의 반환

요청국은 피요청국의 요청이 있는 경우, 이 조약에 의하여 제공된 자료가 공조요청과 관련된 형사사건에 더 이상 필요하지 아니하게 된 때에는 이를 반환한다.

제 8 조 비밀성 및 사용의 제한

1. 피요청국은, 요청국의 요청이 있는 경우, 공조요청서, 그 요청서의 내용, 보충서류 및 공조요청에 따라 취한 모든 조치를 비밀로 유지하기 위하여 최대한 노력한다. 피요청국은 그 공조요청이 공개되지 아니하고는 이행될 수 없는 경우에는, 공조의 이행전에 그 사실을 요청국에 통보한다. 이 경우 요청국은 그 공개 여부에도 불구하고 공조가 이행되기를 희망하는지의 여부를 통보한다.

2. 요청국은 피요청국의 요청이 있는 경우, 피요청국이 제공한 정보 및 증거를 비밀로 유지하기 위하여 최대한 노력한다. 다만, 요청과 관련된 형사사건에 필요하거나 피요청국이 달리 승인하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 요청국은 피요청국의 요청이 있는 경우, 정보·증거가 분실로부터 보호되고 승인되지 아니한 접근·사용·변형·공개나 그 밖의 오용으로부터 보호될 수 있도록 최대한 노력한다.

4. 요청국은 피요청국의 사전동의가 없는 경우, 취득한 정보·증거 또는 이들로부터 비롯된 그 어떠한 것도 요청서에 기재된 목적외에는 이를 사용하지 아니한다.

제 9 조 문서의 송달

1. 피요청국은 자국법이 허용하는 범위안에서 형사사건과 관련된 문서의 송달요청을 이행한다.

2. 어떤 자를 증인으로 요청국에 출석하도록 요구하는 소환장의 송달요청은 출석예정일부터 최소한 45일 이전에 피요청국에 대하여 행하여 진다. 긴급한 경우 피요청국은 이 요건을 포기할 수 있다.

3. 피요청국은 요청국에 대하여 문서의 송달증명서를 송부한다. 송달이 이루어질 수 없는 경우, 피요청국은 요청국에 이를 통보하고 그 이유를 통지한다.

4. 송달된 소환장에 응하지 아니하는 자는 그로 인하여 요청국이나 피요청국의 법에 의한 어떠한 형벌이나 강제조치도 당하지 아니한다.

제 10 조

증거의 취득

1. 피요청국은 요청국의 요청에 따른 송부를 위하여 자국법이 허용하는 범위 안에서 관계인의 증언을 취득하거나 진술을 확보하며, 관계인에게 증거자료를 제출하도록 요구한다.

2. 피요청국은 자국법이 허용하는 범위안에서 요청서에 명시된 자가 공조가 이행되는 과정에 참석할 수 있도록 허용하여야 하며, 그 자로 하여금 증언을 하거나 증거를 제출하는 자에 대하여 질문하도록 허용할 수 있다. 이러한 직접 신문이 허용되지 아니하는 경우에는 서면질의서를 제출하도록 허용한다.

3. 이 조에 의한 공조요청에 따라 피요청국에서 그 자로부터 증거가 취득되어야 할 자는 피요청국이나 요청국의 법이 규정에 따라 그 증거제출을 거부할 수 있다.

4. 피요청국에 있는 자가 요청국의 법상 증거제출을 거부할 권리 또는 의무가 있다고 주장하는 경우, 피요청국의 요청에 따라 요청국의 중앙기관은 피요청국의 중앙기관에 그러한 권리의 존재 여부에 대한 확인서를 제공한다. 반대의 증거가 없는 한, 그 확인서는 기재된 사항에 대한 충분한 증거가 된다.

5. 이 조의 목적상, 증거의 취득은 문서 또는 그 밖의 물건의 제출을 포함한다.

제 11 조

증거제출을 위한 피구금자의 이송

1. 피요청국의 구금하에 있는 자는, 요청국의 요청이 있는 경우, 요청국에서의 형사절차에서 증거를 제출하도록 일시적으로 요청국에 이송될 수 있다.
2. 피요청국은 다음의 경우에만 피구금자를 요청국에 이송한다.
 - 가. 피구금자가 이송에 자유로이 동의하는 경우
 - 나. 요청국이 이송되는 자의 보호·안전에 대하여 피요청국이 명시하는 조건에 동의하는 경우
3. 피요청국이 이송된 자가 더 이상 구금하에 있을 필요가 없다고 요청국에 통지하는 경우 그 피구금자는 석방된다.
4. 이 조에 의한 요청에 따라 이송되는 자는 피요청국이 동의한 약정에 따라 피요청국으로 송환되되, 증거가 제출된 경우에는 가능한 한 조속히 송환되며, 그 자의 출석이 더 이상 필요하지 아니하게 된 경우에는 신속히 송환된다.
5. 이송된 자가 요청국에서 구금하에 있던 기간은 피요청국에서 선고된 형의 복역기간에 산입된다.

제 12 조

증거제출 또는 수사협조를 위한 다른 자들의 활용

1. 요청국은 자국의 형사사건에 대한 증거제출이나 협조제공을 위하여 제11조가 적용되지 아니하는 자에 대하여 그의 동의하에 요청국으로 이동하도록 조치를 취함에 있어 피요청국의 협조를 요청할 수 있다.

2. 피요청국은 요청국이 피이송자의 안전을 위하여 만족할 만한 조치를 취할 것이라고 인정하는 경우에는, 그 자에게 요청국에서의 증거제출이나 협조제공에 동의할 것을 권유한다. 피이송자는 지급될 모든 비용이나 수당에 대하여 통보받는다. 피요청국은 피이송자의 응답을 요청국에게 신속히 통보하며, 그 자가 동의하는 경우 그 요청의 이행을 촉진하기 위하여 필요한 모든 조치를 취한다.

제 13 조 신변안전

1. 제2항의 규정을 제외하고는, 제11조 또는 제12조의 규정에 의한 요청에 따라 요청국에 있는 자의 경우, 그 요청목적을 위하여 요청국에 체재하도록 요청 받은 기간 동안에는

가. 그 자는 자신이 피요청국을 떠나기 이전에 발생한 작위 또는 부작위와 관련하여, 요청국에서 어떠한 범죄로도 구금·기소 또는 처벌되지 아니하며, 그 자가 요청국에 있지 아니하였다면 당하지 아니하였을 민사절차가 존재하는 때에는 그 민사절차의 대상이 되지 아니한다.

나. 그 자는 자신의 동의없이 공조요청과 관련되는 형사사건외의 어떠한 형사절차에서도 증거를 제출하거나 범죄수사에 협조하도록 요구받지 아니한다.

2. 제1항은 자신의 체류가 더 이상 요구되지 아니하다고 공식적으로 통보받은 후 자유롭게 출국할 수 있었음에도 불구하고 15일 이내에 요청국을 떠나지 아니하였거나 요청국을 떠났다가 다시 돌아온 자에 대하여는 적용되지 아니한다.

3. 제11조 또는 제12조에 의한 증거제출에 동의하지 아니하는 자는 이를 이유로 요청국이나 피요청국의 법원에 의하여 어떠한 형벌이나 강제조치도 당하지 아니한다.

4. 제11조 또는 제12조에 의한 증거제출에 동의한 자는 위증이나 범정모독의 경우를 제외하고는 그의 증언을 근거로 기소되지 아니한다.

제 14 조

정보의 제공

1. 피요청국은 공부의 일부 또는 그 밖의 다른 형태로 공중에 접근이 개방되어 있거나 일반인이 구매·열람할 수 있는 문서 및 기록의 사본을 제공한다.
2. 피요청국은 문서 및 기록의 사본을 자국의 법집행기관 및 사법기관이 제공받을 수 있는 것과 동일한 방식 및 조건으로 제공할 수 있다.

제 15 조

수색 및 압수

1. 피요청국은 자국법이 허용하는 범위안에서 요청국에서의 형사사건과 관련하여 물건의 압수·수색 및 요청국으로의 인도에 대한 요청을 이행한다.
2. 피요청국은 수색결과·압수장소·압수상황 및 압수물건의 사후보관에 관하여 요청국이 요구하는 정보를 제공한다.
3. 요청국은 자국으로 인도되는 모든 압수물건에 대하여 피요청국이 정한 모든 조건을 준수한다.

제 16 조

범죄취득물

1. 피요청국은 요청국의 요청에 따라 어떠한 범죄취득물이 자국의 관할안에 존재하는지의 여부를 확인하기 위하여 노력하고, 요청국에 그 조사결과를 통보한다.

2. 제1항에 따라 범죄취득물로 의심되는 것이 발견된 경우, 피요청국은 그 취득물의 처분을 제한하거나 이를 몰수하기 위하여 자국법상 허용되는 조치를 취한다.

3. 이 조를 적용함에 있어, 선의의 제3자의 권리는 피요청국의 법에 따라 존중된다.

4. 특정 사안에 있어 달리 합의하지 아니하는 한, 피요청국은 몰수된 범죄취득물을 보유한다.

5. 이 조약의 목적상, “범죄취득물”이라 함은 범죄실행의 결과로서 직접적 또는 간접적으로 유래하였거나 실현된 것이라고 의심되거나 법원에 의하여 인정된 재산과 범죄의 실행으로부터 유래한 재산이나 그 밖에 이익의 가치를 표상하는 것으로 의심되거나 법원에 의하여 인정된 재산을 말하되, 범죄를 직접 실행하거나 그 실행을 촉진하기 위하여 사용되는 재산을 포함한다.

제 17 조 확인 및 인증

1. 제2항의 규정을 제외하고는, 공조요청서 및 이를 뒷받침하는 문서와 요청에 응하여 제공되는 문서나 자료는 어떠한 형태의 확인이나 인증도 요구되지 아니한다.

2. 특정 사안에 있어 피요청국이나 요청국이 문서나 자료의 인증을 요구하는 경우, 그 문서나 자료는 제3항에 규정된 방식에 따라 적절히 인증되어야 한다.

3. 이 조약의 목적상, 문서나 자료의 인증은 다음에 의한다.

가. 문서를 발송하는 국가의 판사 또는 그 밖의 공무원의 서명이나 확인
이 있을 것

나. 문서를 발송하는 국가, 그 국가의 장관·정부부처 또는 정부공무원의
공식 직인이 날인되어 있을 것

제 18 조

보충 약정

각 당사국의 중앙기관은 이 조약의 목적과 양 당사국의 법에 부합하는 보충
약정을 체결할 수 있다.

제 19 조

대표 및 비용

1. 이 조약에 달리 규정되지 아니하는 한, 피요청국은 공조요청으로부터 발
생하는 모든 형사절차에서 요청국을 대표하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하
며 요청국의 이익을 대변한다.

2. 요청국이 다음을 부담하는 것을 제외하고는 피요청국이 공조요청을 이행
하는 비용을 부담한다.

가. 피요청국의 영역으로 또는 그 영역으로부터 어떠한 자를 수송하는 데
관련되는 비용 및 동인의 숙박비와 제9조·제11조 또는 제12조에 의
한 요청에 따라 요청국에 체류하는 동안 동인에게 지급되는 사례
금·수당 또는 그 밖의 비용

나. 계호인이나 호송공무원을 수송하는데 관련되는 비용

다. 전문가의 사례금 및 비용과 문서의 번역에 관련되는 사례금 및 비용

3. 공조요청을 이행하는데 예외적 성격의 비용이 소요될 것이 명백하여 지는
경우, 당사국은 요청된 공조가 제공될 수 있는 조건을 결정하기 위하여 협의한다.

제 20 조
협의 및 분쟁의 해결

당사국은 어느 일방의 요청에 따라 일반적으로 또는 특정 사안과 관련하여 이 조약의 해석·적용 또는 이행에 관한 어떠한 사항에 대하여 신속히 협의한다.

제 21 조
개 정

이 조약은 양 당사국의 상호합의에 의하여 언제든지 개정될 수 있으며, 그들 각자의 국내요건이 충족된 이후에 발효한다.

제 22 조
발효 및 종료

1. 이 조약은 당사국이 이 조약의 발효를 위한 그들 각자의 국내요건이 충족되었음을 상호 통보하는 최종일에 발효한다.
2. 이 조약은 그 발효일 이후에 행하여진 범죄는 물론 그 이전에 행하여진 범죄에 대하여도 적용한다.
3. 어느 일방당사국은 언제든지 서면통보로써 이 조약을 종료시킬 수 있으며, 그 종료는 서면통보일로부터 6월 이후에 발효한다.
4. 이 조약의 종료는 이 조약에 따라 당사국간에 합의되어 진행중인 어떠한 활동을 완결시키는데 영향을 미치지 아니한다.


이상의 증거로, 아래 서명자는 그들 각자의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 조약에 서명하였다.

2002년 3월 30 일 서울에서 동등하게 정본인 인도네시아어 · 한국어 및 영어
로 각 2부씩 작성하였다. 해석상의 차이가 있는 경우에는 영어본이 우선한다.

인도네시아공화국을 대표하여



대한민국을 대표하여



**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA
ON
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS**

The Republic of Indonesia and the Republic of Korea (hereinafter referred to as "**the Parties**");

DESIRING to improve the effectiveness of both countries in the prevention, investigation, prosecution and suppression of crime through cooperation and mutual assistance in criminal matters;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1
SCOPE OF APPLICATION**

1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this Treaty, grant each other assistance in criminal matters.
2. For the purposes of this Treaty, criminal matters mean investigations, prosecutions or proceedings relating to any offence the punishment of which at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of the competent authorities of the Requesting Party.
3. Criminal matters also include matters connected with offences against a law related to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, but not in connection with non-criminal proceedings relating thereto.
4. Assistance shall include:
 - (a) taking evidence or statements from persons;
 - (b) providing information, documents, records and articles of evidence;
 - (c) locating or identifying persons or items;
 - (d) serving documents;
 - (e) executing requests for search and seizure;

- (f) making arrangements for persons to give evidence or assist in criminal investigations, prosecutions, or proceedings in the Requesting Party.
 - (g) tracing, restraining, forfeiting and confiscating the proceeds and instrumentalities of criminal activities; and
 - (h) other assistance deemed necessary by the Requesting Party and consistent with this Treaty as well as the law of the Requested Party.
5. Assistance granted under this Treaty does not include:
- (a) the extradition, or the arrest or detention for that purpose, of any person;
 - (b) the execution in the Requested Party of criminal judgements imposed in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty;
 - (c) the transfer of persons in custody to serve sentences;
 - (d) the transfer of proceedings in criminal matters.

Article 2 OTHER ASSISTANCE

This Treaty shall not affect any existing obligations between the Parties, whether pursuant to other treaties, arrangements, or otherwise, nor prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other treaties, arrangements, or otherwise.

Article 3 CENTRAL AUTHORITY

1. The Parties at all times shall each have a person who, or an authority which, is designated as the Central Authority to transmit and receive requests for the purposes of this Treaty.
2. The following persons or authorities are hereby designated to be the Central Authorities at the commencement of this Treaty:
 - (a) For the Republic of Indonesia, the Central Authority is the Minister of Justice and Human Rights or an official designated by that Minister.
 - (b) For the Republic of Korea, the Central Authority is the Minister of Justice or an official designated by that Minister.

3. Each Party shall notify the other of any change of its Central Authority.
4. The Central Authorities shall normally communicate directly with one another, but may, if they choose, communicate through the diplomatic channel.

Article 4 CONTENTS OF REQUESTS

1. Requests for assistance shall:
 - (a) specify the purpose of the request and the nature of the assistance sought;
 - (b) identify the person, agency or authority that initiated the request;
 - (c) include a description of the nature of the criminal matter, including a summary of the relevant facts and laws and applicable penalties;
 - (d) include a statement indicating the current status of the investigation or proceeding;
 - (e) include a statement specifying any time frame within which compliance with the request is desired.
2. Requests for assistance, where relevant and so far as possible, shall also include:
 - (a) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of, or who may have information relevant to, the criminal matter;
 - (b) where the request is for assistance under Article 10 :
 - (i) a description of the matters about which persons are to be examined including, where appropriate, any questions that the Requesting Party wishes to be put to those persons;
 - (ii) a description of any documents, records or articles of evidence to be produced and, where relevant, a description of the appropriate person to be asked to produce them;

- (c) where the request is for assistance under Articles 11 or 12, information about the allowances and expenses to which a person traveling to the Requesting Party would be entitled;
 - (d) where the request is for assistance under Articles 15 or 16, a description of the material sought and, where relevant, its likely location;
 - (e) where the request is for assistance under Article 16 :
 - (i) a statement outlining the basis of Requesting Party's belief that proceeds of crime may be located in the jurisdiction of the Requested Party; and
 - (ii) the court order, if any, sought to be enforced and a statement about the status of that order;
 - (f) where the request is for assistance that may lead to or result in the discovery or recovery of proceeds of crime, a statement as to whether a special arrangement under Article 16 paragraph 4 is sought;
 - (g) a statement outlining any particular requirement or procedure that the Requesting Party may have, or wish to be followed in giving effect to the request, including details of the manner or form in which any information, evidence, document or item is to be supplied;
 - (h) a statement setting out the wishes, if any, of the Requesting Party concerning confidentiality of the request, and the reasons for those wishes;
 - (i) where an official of the Requesting Party intends traveling to the Requested Party in connection with the request, information about the purpose of that person's visit, the proposed time frame and travel arrangement; and
 - (j) any other supporting information, evidence or documents that is necessary to enable, or may assist, the Requested Party to give effect to the request.
3. A request, any supporting documentation and any communications made pursuant to this Treaty, shall be in the language of the Requesting Party and be accompanied by a translation into the language of the Requested Party or in the English language.
4. If the Requested Party considers that the information contained in a request is not sufficient to enable the request to be dealt with in accordance with this Treaty, it may request additional information.

5. A request shall be made in writing except that the Requested Party may accept a request in another form in urgent situations. In any such situation, the request shall be confirmed in writing within thirty (30) days unless the Requested Party agrees otherwise.

Article 5 **REFUSAL OF ASSISTANCE**

1. Assistance shall be refused if:
 - (a) the request relates to an offence that is regarded by the Requested Party as an offence of a political character or an offence only under military law;
 - (b) the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been finally acquitted or pardoned or has served the sentence imposed in the Requested Party;
 - (c) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for the purpose of persecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions, or that the request for assistance will result in that person being prejudiced for any of those reasons;
 - (d) the request, if granted, would seriously impair the Requested Party's sovereignty, security or essential interests, considerations of which may include the safety of any persons and the burden on the resources of the Requested Party; or
 - (e) the request relates to the prosecution or punishment of a person for conduct that would not, if it had taken place within the jurisdiction of the Requested Party, have constituted an offence.
2. Assistance may be refused if the request relates to the prosecution of a person for an offence for which the person could no longer be prosecuted by reason of lapse of time if the offence had been committed within the jurisdiction of the Requested Party.
3. Assistance may be postponed by the Requested Party if the request relates to an ongoing investigation or prosecution in the Requested Party.

4. Before refusing or postponing assistance pursuant to this Article, the Requested Party, through its Central Authority, shall :
 - (a) promptly inform the Requesting Party of the reason for considering refusal or postponement; and
 - (b) consult with the Requesting Party to determine whether assistance may be given subject to such terms and conditions as the Requested Party deems necessary.
5. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions referred to in paragraph 4 (b), it shall comply with those terms and conditions.

Article 6 **EXECUTION OF REQUESTS**

1. Requests for assistance shall be carried out promptly by the competent authorities of the Requested Party in accordance with the laws of that Party and, to the extent those laws permit, in the manner requested by the Requesting Party.
2. The Requested Party may postpone the delivery of material requested if such material is required for proceedings in respect of criminal or civil matters in that Party. If this is the case, the Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances, when they become known to the Requested Party, which are likely to cause a significant delay in carrying out the request.

Article 7 **RETURN OF MATERIAL TO REQUESTED PARTY**

Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Treaty when it is no longer needed for the criminal matter to which the request relates.

Article 8
CONFIDENTIALITY AND LIMITATION OF USE

1. The Requested Party shall, if so requested, use its best efforts to keep confidential a request for assistance, the contents of the request and its supporting documentation, and any action taken pursuant to the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before executing the request, and the Requesting Party shall advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.
2. The Requesting Party shall, if so requested, use its best efforts to keep confidential the information and evidence provided by the Requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the criminal matters to which the request relates and where otherwise authorized by the Requested Party.
3. The Requesting Party shall, if so requested, use its best efforts to ensure that the information or evidence is protected against loss and unauthorized access, use, modification, disclosure or other misuse.
4. The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained, nor anything derived from either, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the Requested Party.

Article 9
SERVICE OF DOCUMENTS

1. The Requested Party shall, to the extent its laws permit, carry out requests for the service of documents in respect of a criminal matter.
2. A request for service of a summons requiring the appearance of a person as a witness in the Requesting Party shall be made to the Requested Party not less than forty five (45) days before the scheduled appearance. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.

3. The Requested Party shall forward to the Requesting Party proof of service of the documents. If service cannot be effected, the Requesting Party shall be so informed and advised of the reasons.
4. A person who fails to comply with any process served on him or her shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.

Article 10

TAKING OF EVIDENCE

1. The Requested Party shall, to the extent its laws permit and upon request, take testimony, or otherwise obtain statements of persons or require them to produce items of evidence for transmission to the Requesting Party.
2. The Requested Party, to the extent permitted by its law, shall permit the presence of such persons as specified in the request during the execution of request, and may allow such persons to question the person whose testimony or evidence is being taken. In the event that such direct questioning is not permitted, such persons shall be allowed to submit written questions.
3. A person from whom evidence is to be taken in the Requested Party pursuant to a request under this Article may decline to give evidence where the law of the Requested Party or that of the Requesting Party so provides.
4. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Central Authority of the Requesting Party shall, upon request, provide a certificate to the Central Authority of the Requested Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidence of the matters stated in it.
5. For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the production of documents or other articles.

Article 11
TRANSFER OF PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE

1. A person in custody in the Requested Party may, at the request of the Requesting Party, be temporarily transferred to that Party to give evidence in criminal proceedings in that Party.
2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting Party only if :
 - (a) the person freely consents to the transfer; and
 - (b) the Requesting Party agrees to comply with any conditions specified by the Requested Party relating to the custody or security of the person to be transferred.
3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be released.
4. A person who is transferred pursuant to a request under this Article shall be returned to the Requested Party in accordance with arrangements agreed by the Requested Party as soon as practicable after the evidence has been given or at such earlier time as the person's presence is no longer required.
5. A person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the time served in the custody of the Requesting Party.

Article 12
AVAILABILITY OF OTHER PERSONS TO GIVE EVIDENCE OR ASSIST INVESTIGATIONS

1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in arranging for the transfer of a person (not being a person to whom Article 11 of this Treaty applies) with his or her consent to the Requesting Party to give or provide evidence or assistance in respect of a criminal matter in the Requesting Party.

2. The Requested Party shall, if satisfied that satisfactory arrangements for that person's safety will be made by the Requesting Party, invite the person to consent to give or provide evidence or assistance in the Requesting Party. The person shall be informed of any expenses or allowances payable. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the person's response and, if the person consents, take all steps necessary to facilitate the request.

Article 13 **SAFE CONDUCT**

1. Subject to paragraph 2 of this Article, where a person is in the Requesting Party pursuant to a request made under Articles 11 or 12 of this Treaty, during the period that the person is required to remain in the Requesting Party for the purposes of the request:
 - a. the person shall not be detained, prosecuted or punished in the Requesting Party for any offence, nor be subject to any civil proceedings, being civil proceedings to which the person could not be subjected if the person were not in the Requesting Party, in respect of any act or omission which preceded the person's departure from the Requested Party; and
 - b. the person shall not, without the person's consent, be required to give evidence in any criminal proceeding or to assist any criminal investigation other than the criminal matter to which the request relates.
2. Paragraph 1 of this Article ceases to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of fifteen (15) days after that person has been officially notified that his or her presence is no longer required or, having left, has returned.
3. A person who does not consent to give evidence pursuant to Articles 11 or 12 of this Treaty shall not by reason thereof be liable to any penalty or coercive measure by the courts of the Requesting Party or the Requested Party.
4. A person who consents to give evidence pursuant to Articles 11 or 12 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.

Article 14
PROVISION OF INFORMATION

1. The Requested Party shall provide copies of documents and records that are open to public access as part of a public register or otherwise, or that are available for purchase or inspection by the public.
2. The Requested Party may provide copies of any documents or records in the same manner and under the same conditions as they may be provided to its own law enforcement and judicial authorities.

Article 15
SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested Party shall, to the extent its laws permit, carry out requests made in respect of a criminal matter in the Requesting Party for the search, seizure and delivery of material to that Party.
2. The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the result of any search, the place and circumstances of seizure, and the subsequent custody of the material seized.
3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the Requesting Party.

Article 16
PROCEEDS OF CRIME

1. The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds of a crime are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries.
2. Where, pursuant to paragraph 1, suspected proceeds of crime are found, the Requested Party shall take such measures as are permitted by its law to restrain or confiscate such proceeds.

3. In the application of this Article, the rights of bona fide third parties shall be respected under the law of the Requested Party.
4. The Requested Party shall retain any proceeds of crime that are confiscated unless otherwise agreed in a particular case.
5. For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" mean any property suspected, or found by a court to be property directly or indirectly derived or realized as a result of the commission of an offence or to represent the value of property and other benefits derived from the commission of an offence, and includes property that is used to commit or to facilitate the commission of an offence.

Article 17

CERTIFICATION AND AUTHENTICATION

1. Subject to paragraph 2, a request for assistance, the documents in support thereof, and documents or materials furnished in response to a request, shall not require any form of certification or authentication.
2. Where, in a particular case, the Requested or Requesting Party requests that documents or materials be authenticated, the documents or materials shall be duly authenticated in the manner provided in paragraph 3.
3. Documents or materials are authenticated for the purposes of this Treaty if:
 - (a) they purport to be signed or certified by a judge or other official in or of the Party sending the documents; and
 - (b) they purport to be sealed with an official seal of the Party sending the document or of a Minister, a Department or official of the Government, of that Party.

Article 18

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

The Central Authority of each Party may enter into subsidiary arrangements consistent with the purposes of this Treaty and with the laws of both Parties.

Article 19
REPRESENTATION AND EXPENSES

1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in any criminal proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.
2. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear :
 - (a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party, and the accommodation expenses of the person and any fees, allowances or other expenses payable to that person while in the Requesting Party pursuant to a request under Articles 9, 11, or 12 of this Treaty;
 - (b) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers;
 - (c) fees and expenses of experts and those associated with the translation of documents.
3. If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 20
CONSULTATION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning any issue relating to the interpretation, application or implementation of this Treaty, either generally or in relation to a particular case.

Article 21
AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties and shall enter into force after their respective national requirements have been fulfilled.


Article 22
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Treaty shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties notify each other that their respective national requirements for the entry into force of this Treaty have been fulfilled.
2. This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force.
3. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.
4. The termination of this Treaty shall not prejudice the completion of any ongoing activities agreed upon by the Parties under this Treaty.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.


DONE in duplicate at *Seoul* on the *30th* day of *March* in the year two thousand and two, in the Indonesian, Korean, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF
INDONESIA


.....

FOR THE REPUBLIC OF
KOREA


.....



Nomor : 006 /HI-/TR/III/2010/CTC
Number

Salinan naskah resmi
Certified true copy



2/ Damos Dumoli Agusman
(Nip. 19630804 198803 1 001)
Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial –Budaya
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic and Socio-Cultural Treaties
Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 22 Maret 2010
Date